



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR: 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan kelurahan Tamparang Keke Nomor 03/PP.05.1-PU/7371.02.1011/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan tanggal Dua puluh Empat Januari Tahun 2024 , Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamparang Keke telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMPARANG KEKE,



(ABDUL RAHM M. NUNTUNG)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TAMPARANG
KEKE KECAMATAN MAMAJANG KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDILLAH SATARI RAHIM	L
2.	ADZANI RAHMINI PUTERI	P
3.	ARWINDASARI ARSYAD	P
4.	ARWIANTY ARSYAD	P
5.	AZZAHRA RIZKYTHANIA	P
6.	MUH.IBRAHIM REWA	L
7.	NADIA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANASTASIA IMELDA TAMPANG	P
2.	AUXILIA MEGAWATI AMBROSIUS	P
3.	HABDI CIPTA NEGARA	L
4.	HERLINDA M.S.SOO	P
5.	MARIA LIBERTY	P
6.	NUR INDAH	P
7.	TAHRIMA NUR ADNI SAFIRA WEMPI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH RAMADHAN	L
2.	ASJIANA	P
3.	DZAKIRAH FITRIANTY	P
4.	MUHAMMAD AL FAJRI	L
5.	NURUL APRIANTI	P
6.	PUTRI AINUN ARSI	P
7.	SYAHRIL	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANTI ARIFIN	P
2.	DARMAYANTI	P
3.	H. HASANUDDIN	L
4.	JUMADIL ASRI	L
5.	NURHASANAH	P
6.	RAMLANG	L
7.	SINTA .S	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CINDY OKTAVIA	P
2.	MUHAMMAD ROQQOH ROMIZ	L
3.	MUHAMMAD ATHTHAR DZAKY	L
4.	MUH.HIDAYATULLAH	L
5.	MUHAMMAD YUSRAN	L
6.	MUH.ASRI	L
7.	SITTI NUR AZIZAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFDHALIAH MASYITA RAMADHANI BAKHTIAR	P
2.	ANAS	L
3.	AULIA ZHAKIAH ATIKA	P
4.	JAMILA M	P

5.	NURRAHMI FARDILIA.A	P
6.	RIZALDY WAILISAHALONG	L
7.	SITTI NAJIRA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR DWI ROHADI RAHIM	L
2.	FAJRIYANTI	P
3.	FAKHRIYAH USDAH SANNAR	P
4.	FITRYANI DWI NINGSIH	P
5.	MUHAMMAD FADIL	L
6.	NURBAEITI	P
7.	ST.NURFADILLAH MUTMAINNAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINOVA SAHRUL RAMADHAN	L
2.	DWI RAHMAT FAUZAN	L
3.	FAISAL RIDJAL NURDIN P.	L
4.	FIRDA KARMILA KAMARUDDIN	P
5.	HARDIYANTI SYAFEI	P
6.	ILHAM	L
7.	SITTI MUSDALIFAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASRIL HANI	L
2.	MARYANA	P
3.	MUH.IHSAN ZULKARNAIN	L
4.	MUKHTAR HASFAT	L
5.	NURUL AISYIAH	P
6.	RISKA AZIZAH MUKHTAR	P
7.	REZKY PRATIWI SALEH ANDRA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANJASMARA ASADDULLAHA	L
2.	DEDY MANDALA PUTRA	L

3.	HERNAWATI	P
4.	MAGFIRA PRATIWI	P
5.	MASNI ISNAWARIKA AZZAHRA	P
6.	MUH.ILHAM AKBAR	L
7.	REZTU SAFITRI SALEH ANDRA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI INDRIANI RUSINTA	P
2.	FAJAR RAMADHAN	L
3.	KHALIA DASI	P
4.	NURUL AULIA FITRA QOLBI	P
5.	NASRULLAH TASMAN	L
6.	NUR ASMI	P
7.	NURHAZIZAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG LESTARI KUSUMAH	P
2.	NURUL FADHILAH ANHA	P
3.	NURDEWI SEWANG	P
4.	RIZALDY ANDRA SAPUTRA	L
5.	SRI WAHYUNI RAHMADHANI	P
6.	SUPARTI JAYARA	P
7.	TITIEK AMINAH AT. S.Pd	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA FADILA ADITIA	P
2.	ARDIKA YUNUS	L
3.	ERICK SUTAMA CLAPROTH	L
4.	HASMAWATI	P
5.	IQRA MURHANIA	P
6.	NADYA ANJANI	P
7.	ONY CITRA HAK	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	ABD RAHMAN	L
2.	ABUDZAR NABIL ANHA	L
3.	HADIJAH HAMID	P
4.	NURJIWATY	P
5.	RAYHAN RAMADHAN	L
6.	SADARIAH	P
7.	TETI PURWANTI LASERA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. ARVIANI DESIANTI NUR	P
2.	ANDHE INTAN	P
3.	DIAN ALISIA AZIS	P
4.	MUH.NUR ADI SUDIRJA.Y	L
5.	NUR AMBAR ASTARY	P
6.	NUR HIDAYANTI LASERA	P
7.	TASLIM.S	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMPARANG KEKE



(ABDUL RAHIM M. NUNTUNG)